



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA  
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG

**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PALANGKA RAYA

Menimbang : a. bahwa perguruan tinggi sebagai satuan pendidikan penyelenggara pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan diri dari segala bentuk kekerasan seksual;  
b. bahwa guna mencegah serta menangani kekerasan seksual di lingkungan Universitas Palangka Raya, perlu pengaturan yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Undang-undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54940);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 806);
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 509/M/KPT.KP/2018 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dan Etika Akademik Dosen (Tenaga Pendidik);
15. Peraturan Rektor Universitas Palangka Raya Nomor 03 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

**BAB I...**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas Palangka Raya yang selanjutnya disebut UPR adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan program pendidikan profesi dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.
- (2) Rektor adalah Rektor UPR.
- (3) Wakil Rektor adalah unsur pimpinan universitas sebagai satu kesatuan dengan rektor yang terdiri atas Wakil Rektor Bidang Akademik, Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
- (4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di lingkungan UPR dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, riset, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sivitas Akademika adalah satuan masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPR.
- (6) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan UPR.
- (7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UPR.
- (8) Warga kampus adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.

(9) Kekerasan...

- (9) Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- (10) Satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah bagian dari UPR yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPR.
- (11) Korban adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau warga kampus yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh pelecehan seksual.
- (12) Pelaku adalah setiap orang yang melakukan kekerasan seksual.
- (13) Saksi adalah setiap orang yang memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan.
- (14) Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan mengenai tindak kekerasan seksual.
- (15) Pencegahan adalah segala tindakan/cara/proses untuk menangani kekerasan seksual di lingkungan UPR.
- (16) Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan laporan/pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi psikososial, penegakan kode etik dan hukum, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial.
- (17) Pemulihan adalah segala upaya untuk menguatkan kemampuan sosial, politik, budaya, dan ekonomi korban sehingga korban dapat melanjutkan kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera.
- (18) Kode etik adalah norma dan asas yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku.

BAB II...

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP KEKERASAN SEKSUAL**

#### **Pasal 2**

Kekerasan Seksual meliputi tindakan yang dilakukan secara verbal, fisik, non-fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi, baik di dalam maupun di luar kegiatan tridharma perguruan tinggi yang merupakan bagian dari kegiatan UPR.

#### **Pasal 3**

(1) Kekerasan seksual meliputi :

- a. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
- b. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
- c. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
- d. menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
- e. mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
- f. mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- g. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- h. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
- i. mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;
- j. membujuk...

- j. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh korban;
  - k. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
  - l. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
  - m. membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
  - n. memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
  - o. melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
  - p. melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
  - q. memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
  - r. memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
  - s. membiarkan terjadinya kekerasan seksual dengan sengaja; dan
  - t. melakukan perbuatan kekerasan seksual lainnya.
- (2) Persetujuan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf f, huruf g, huruf h, huruf l, dan huruf m, dianggap tidak sah dalam hal korban:
- a. memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
  - c. mengalami kondisi dibawah pengaruh alkohol, obat-obatan, dan/atau narkoba;
  - d. mengalami sakit, dalam keadaan tidak sadar atau tertidur;
  - e. memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
  - f. mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*); dan
  - g. mengalami kondisi terguncang.

BAB III...

**BAB III**  
**TUJUAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**Pasal 4**

Tujuan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yaitu :

- (1) menjaga standar nilai moral dan harkat kemanusiaan, serta melindungi dari segala bentuk kekerasan seksual agar tidak terjadi.
- (2) memberikan pelayanan, perlindungan, pemulihan, pendampingan dan pemberdayaan korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap warga UPR.
- (3) melaksanakan program anti kekerasan seksual di lingkungan UPR.
- (4) mengembangkan integrasi multidisiplin sebagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan UPR.

**BAB IV**  
**PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL**  
**Pasal 5**

Pencegahan terhadap kekerasan seksual di lingkungan UPR berupa :

- a. mewajibkan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan untuk mempelajari modul pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang telah ditetapkan oleh kementerian;
- b. desiminasi program dan kebijakan anti kekerasan seksual di lingkungan UPR;
- c. melakukan sosialisasi secara berkala terkait pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus di lingkungan UPR;
- d. membentuk satuan tugas;
- e. menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
- f. meningkatkan...



- f. meningkatkan pemahaman anti kekerasan seksual melalui materi orientasi pengenalan akademik kampus, perkuliahan, seminar, diskusi, pelatihan maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik serta dengan memanfaatkan teknologi informasi di lingkungan UPR;
- g. mengembangkan program konsultasi dan bantuan hukum tentang kekerasan seksual untuk warga UPR;
- h. melakukan penataan sarana dan prasarana kampus yang aman dan nyaman;
- i. membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan diluar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
- j. meningkatkan kesadaran (*awareness*) warga UPR;

## **BAB V**

### **TATA CARA PELAYANAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL**

#### **Pasal 6**

Pelayanan terhadap korban kekerasan seksual :

- a. pendampingan;
- b. perlindungan
- c. pengenaan sanksi administratif; dan
- d. pemulihan.

#### **Pasal 7**

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a diberikan kepada sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan warga kampus yang menjadi korban atau saksi.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. pelayanan medis dan/atau psikologis;
  - b. pendataan jenis kekerasan seksual, pencatatan kronologi kejadian, dan dokumentasi laporan;
  - c. bimbingan...

- c. bimbingan sosial dan rohani;
  - d. layanan bantuan hukum;
  - e. advokasi;
  - f. layanan lain yang diperlukan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bantu oleh :
- a. konselor;
  - b. psikolog;
  - c. psikiater;
  - d. pendampingan hukum; dan/atau
  - e. pendampingan sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan berjenis kelamin sama dengan korban.

### **Pasal 8**

Perlindungan bagi korban dan/atau saksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b berupa:

- a. jaminan untuk menyelesaikan Pendidikan bagi mahasiswa;
- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan baik sebagai pendidik dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan UPR;
- c. perlindungan keamanan, berupa perlindungan dari ancaman fisik dan/atau non fisik dari pelaku kekerasan seksual;
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;
- e. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;
- f. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;
- g. perlindungan bagi korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana, serta gugatan perdata atas tindak kekerasan seksual yang dilaporkan;
- h. penyediaan rumah aman.

Pasal 9...

## **Pasal 9**

### **Pengenaan Sanksi Administratif**

- (1) Pengenaan sanksi administratif dilakukan dalam hal pelaku terbukti melakukan kekerasan seksual.
- (2) Pengenaan sanksi administratif ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi satuan tugas.
- (3) Pengenaan sanksi administratif terdiri atas:
  - a. sanksi administratif ringan;
  - b. sanksi administratif sedang;
  - c. sanksi administratif berat;
- (4) Sanksi administratif ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa:
  - a. teguran tertulis; atau
  - b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa.
- (5) Sanksi administratif sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa:
  - a. pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan; atau
  - b. pengurangan hak sebagai mahasiswa yang meliputi:
    1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors);
    2. pencabutan beasiswa; atau
    3. pengurangan hak lain.
- (6) Sanksi administratif berat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa:
  - a. pemberhentian tetap sebagai mahasiswa; atau
  - b. pemberhentian tetap dari jabatan sebagai pendidik, tenaga kependidikan, atau warga kampus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10...

## **Pasal 10**

Rektor meneruskan rekomendasi sanksi administratif kepada menteri melalui direktur jenderal yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

## **Pasal 11**

- (1) Pemulihan bagi korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c meliputi :
  - a. layanan kesehatan;
  - b. penguatan psikologis kepada korban;
  - c. pemberian informasi tentang layanan pemulihan korban; dan
  - d. jaminan terhadap keberlanjutan pendidikan atau pekerjaan di lingkungan UPR.
- (2) Pemulihan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan:
  - a. dokter/tenaga kesehatan lain;
  - b. konselor;
  - c. psikolog;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. pemuka agama; dan/atau
  - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan korban penyandang disabilitas.

## **BAB VI**

### **SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

## **Pasal 12**

- (1) Dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, rektor membentuk satuan tugas di tingkat universitas.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk pertama kali melalui panitia seleksi.

Pasal 13...

### **Pasal 13**

Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempunyai tugas:

- a. menyusun petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas;
- b. melaksanakan seleksi anggota satuan tugas; dan
- c. merekomendasikan anggota satuan tugas kepada rektor untuk ditetapkan

### **Pasal 14**

- (1) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.
- (3) Anggota panitia seleksi terdiri atas unsur:
  - a. pendidik;
  - b. tenaga kependidikan; dan
  - c. mahasiswa.
- (4) Anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. pernah mendampingi korban kekerasan seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau diluar kampus yang fokusnya pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
  - d. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:
  - a. daftar riwayat hidup;
  - b. surat...

- b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - c. surat rekomendasi dari pendidik bagi calon anggota dari unsur mahasiswa.
- (6) Apabila tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk unsur perwakilan mahasiswa, maka akan dikembalikan kepada Mahasiswa berdasarkan ketetapan Musyawarah Mahasiswa.
- (7) Apabila tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka akan dilakukan penunjukkan langsung oleh rektor.
- (8) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc*.

### **Pasal 15**

- (1) Tata cara pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi meliputi:
- a. rektor merekrut calon anggota panitia paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya;
  - b. calon anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi;
  - c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman UPR;
  - d. calon anggota panitia seleksi yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.
- (2) Hasil pembentukan dan rekrutmen keanggotaan panitia seleksi ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

### **Pasal 16**

- (1) Keanggotaan satuan tugas terdiri atas unsur:
- a. pendidik;
  - b. tenaga kependidikan; dan
  - c. mahasiswa.

(2) Susunan...

- (2) Susunan keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (3) Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah minimal paling sedikit 5 (lima) orang.
- (4) Anggota satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota.

### **Pasal 17**

- (1) Ketua sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2) huruf a berasal dari unsur pendidik.
- (2) Sekretaris sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2) huruf b berasal dari unsur mahasiswa atau tenaga kependidikan.
- (3) Anggota sebagaimana dalam pasal 16 ayat (2) huruf c paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur mahasiswa.

### **Pasal 18**

- (1) Anggota satuan tugas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. pernah mendampingi korban kekerasan seksual;
  - b. pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau diluar kampus yang fokusnya pada isu kekerasan seksual, gender, dan/atau disabilitas;
  - d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPR; dan
  - e. tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.

(2) Persyaratan...

- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. daftar riwayat hidup;
  - b. hasil wawancara;
  - c. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan; dan
  - d. surat rekomendasi dari pendidik bagi calon anggota dari unsur mahasiswa.
- (3) Apabila tidak terpenuhinya syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka akan dilakukan penunjukkan langsung oleh rektor

### **Pasal 19**

- (1) Keanggotaan satuan tugas ditetapkan dalam Keputusan Rektor paling lambat 1 (satu) bulan sejak menerima rekomendasi dari panitia seleksi.
- (2) Anggota satuan tugas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh UPR.

### **Pasal 20**

- (1) Masa tugas satuan tugas selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Keanggotaan satuan tugas berakhir karena:
- a. berakhirnya masa tugas;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14;
  - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam pasal 16;
  - f. berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
  - g. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 21...



### **Pasal 21**

- (1) Rektor melakukan seleksi paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan satuan tugas berakhir.
- (2) Penggantian keanggotaan satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf g dilakukan pemilihan oleh satuan tugas.

### **Pasal 22**

#### **Tugas dan Wewenang Satuan Tugas**

- (1) Satuan tugas bertugas:
  - a. membantu rektor menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UPR;
  - b. melakukan survey kekerasan seksual dan pemetaan paling terhadap kawasan yang selalu terjadi kekerasan seksual sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan;
  - c. menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada rektor;
  - d. mensosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus
  - e. menindaklanjuti kekerasan seksual berdasarkan laporan;
  - f. melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut korban, saksi, pelapor, dan/atau terlapor dengan disabilitas;
  - g. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada korban dan saksi;
  - h. memantau pelaksanaan rekomendasi dari satuan tugas oleh rektor;
  - i. menyampaikan laporan dan rekomendasi kepada rektor paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

(2) Satuan...

- (2) Satuan tugas memiliki wewenang:
- a. memanggil dan meminta keterangan korban, saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
  - b. meminta bantuan rektor untuk menghadirkan saksi, terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam pemeriksaan;
  - c. melakukan konsultasi terkait penanganan kekerasan seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan korban.

### **Pasal 23**

- (1) Rektor memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.
- (2) Fasilitas pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyediaan sarana dan prasarana operasional;
  - b. pembiayaan operasional pencegahan dan penanganan;
  - c. perlindungan keamanan bagi anggota satuan tugas; dan
  - d. pendampingan hukum bagi anggota satuan tugas dalam menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan tugas dan wewenang.

## **BAB VII**

### **Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Satuan Tugas**

#### **Bagian Pertama**

#### **Penerimaan Laporan**

### **Pasal 24**

- (1) Pelaporan kekerasan seksual dilakukan oleh korban dan/atau saksi pelapor.
- (2) Pelaporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui:

a. telepon

- a. telepon;
  - b. pesan singkat elektronik;
  - c. surat elektronik; dan/atau
  - d. laman resmi milik perguruan tinggi.
- (3) Pelaporan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme yang mudah diakses penyandang disabilitas.
- (4) Jika kejadian kekerasan seksual oleh/terhadap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau warga kampus maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui satuan tugas.
- (5) Satuan tugas berkoordinasi langsung dengan wakil rektor yang membidangi terkait kekerasan seksual oleh/terhadap sivitas akademika, tenaga kependidikan, dan/atau warga kampus.

## **Pasal 25**

- (1) Penerimaan laporan dilakukan pada setiap pengaduan yang berasal dari korban atau saksi pelapor.
- (2) Dalam menerima laporan, satuan tugas melakukan:
- a. identitas korban atau saksi pelapor;
  - b. identitas terduga pelaku;
  - c. penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual, paling sedikit meliputi :
    - 1) waktu dan tempat kejadian;
    - 2) bentuk kekerasan seksual; dan
    - 3) informasi mengenai saksi atau pihak lain yang dapat dimintai keterangan terkait dengan dugaan tindakan kekerasan seksual terjadi.
  - d. pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor;
  - e. inventarisasi kebutuhan korban dan/atau saksi pelapor; dan
  - f. Pemberian...

- f. pemberian informasi mengenai hak korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan kekerasan seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut.
- (3) Satuan tugas ditugaskan untuk menetapkan rekomendasi terhadap kasus kekerasan seksual tersebut.

## **Bagian Kedua**

### **Pemeriksaan**

#### **Pasal 26**

- (1) Satuan tugas melakukan pemeriksaan atas pelaporan dugaan kekerasan seksual.
- (2) Pemeriksaan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan dan/atau dokumen yang terkait dengan laporan kekerasan seksual.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup terhadap korban, saksi, dan/atau terlapor.
- (4) Dalam hal korban, saksi, dan/atau terlapor merupakan penyandang disabilitas, satuan tugas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak.
- (5) Pemeriksaan harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (6) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

#### **Pasal 27**

Selama pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, rektor dapat memberhentikan sementara hak Pendidikan terlapor yang berstatus sebagai mahasiswa atau hak pekerjaan terlapor yang berstatus sebagai pendidik, tenaga kependidikan, dan warga kampus.

Bagian...

**Bagian Ketiga**  
**Kesimpulan dan Rekomendasi**

**Pasal 28**

- (1) Satuan tugas membuat kesimpulan yang memuat pernyataan terbukti atau tidak terbukti adanya kekerasan seksual.
- (2) Dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual, kesimpulan paling sedikit memuat uraian:
  - a. identitas pelaku;
  - b. bentuk kekerasan seksual;
  - c. pendampingan korban dan/atau saksi;
  - d. pemulihan korban dan/atau saksi; dan
  - e. perlindungan terhadap korban dan/atau saksi.
- (3) Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual, kesimpulan paling sedikit memuat:
  - a. identitas terlapor;
  - b. dugaan kekerasan seksual;
  - c. ringkasan pemeriksaan;
  - d. pernyataan tidak terbukti adanya kekerasan seksual dan pemulihan nama baik terlapor.

**Pasal 29**

- (1) Rekomendasi dalam hal terbukti adanya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) paling sedikit memuat usulan:
  - a. Pemulihan korban;
  - b. Sanksi kepada pelaku; dan
  - c. Tindakan pencegahan keberulangan.
- (2) Dalam hal tidak terbukti adanya kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (3), satuan tugas merekomendasikan kepada rektor untuk melakukan pemulihan nama baik terlapor.
- (3) Pemulihan nama baik terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan rektor.

BAB VIII...

**BAB VIII**  
**PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL**  
**Pasal 30**

Saksi dan korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapat penerjemah;
- d. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- e. dirahasiakan identitasnya;
- f. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- g. mendapat pendampingan dan konsultasi psikologi.

**BAB IX**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 31**

- (1) dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi dan satuan tugas berhak mendapat alokasi anggaran secara proporsional sesuai dengan kebutuhan;
- (2) anggaran dibebankan kepada DIPA UPR;
- (3) anggaran yang digunakan oleh panitia seleksi dan satuan tugas harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X...

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 25**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
Pada Tanggal 05 November 2021

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS PALANGKA RAYA**

ttd

**ANDRIE ELIA**  
**NIP 195908121987011001**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan

ttd

LUSIANA VEGA, S.E., M.Si  
NIP. 196502031985022002